



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(P K K)

TIM PENGGERAK PKK DESA BADEGAN

Jl. Raya Ponorogo - Solo No 110 Kode Pos 63455

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PKK DESA BADEGAN KECAMATAN BADEGAN

Nomor : 824/05/Yay.PKK.BDG/IV/2012

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN " KRAJAN I BADEGAN " DESA BADEGAN KECAMATAN BADEGAN

MENIMBANG

- a. Bahwa anak-anak Indonesia seusia BALITA (Bayi Lima Tahun) perlu mendapatkan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani.
- b. Bahwa anak-anak Indonesia seusia BALITA /TK merupakan TUNAS HARAPAN BANGSA, yang kelak akan menjadi generasi penerus Bangsa Indonesia.
- c. Bahwa untuk mencetak calon Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur maka sejak usia BALITA perlu mendapat kesempatan untuk Bermain dan Belajar.
- d. Bahwa untuk mewujudkan pada butir-butir a, b dan c, tersebut diatas sangat perlu didirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain/Play Group yang merupakan wadah bagi anak-anak usia BALITA /TK untuk kegiatan Bermain dan Belajar.

MENGINGAT

- 1. UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan
- 2. UU Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 2003, pada bagian 7 pasal 28 ayat 2
- 3. Rekomendasi Kepala Desa Badegan

MEMPERHATIKAN

- a. Permohonan beberapa warga lingkungan Desa Badegan Kecamatan Badegan, agar didirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain/Playgroup.
- b. Anak-anak usia BALITA /TK di desa Badegan dan sekitarnya jumlahnya cukup memadai dan sangat membutuhkan pendidikan.

08272022

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- : a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Krajan
1 Badegan bertempat/berlokasi di Dukuh Badegan Jl.Raya
Ponorogo - Solo No 110 Desa Badegan Kecamatan Badegan.
- b. Lembaga Pendidikan ini beroperasional TMT 15 April 2012
sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
- c. Lembaga Pendidikan ini akan mematuhi aturan/ketentuan
yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Ponorogo, instansi lain yang terkait dan Yayasan Pendidikan
PKK Desa Badegan Kecamatan Badegan Ponorogo.
- d. Apabila didalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badegan
Pada Tanggal : 16 April 2012

Ketua Yayasan PKK Desa Badegan



NY. METIAH SUTARI DIDIK SUYANTO



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KELOMPOK BERMAIN KRAJAN I
Nomor Induk Berusaha	:	0220002552588
Alamat Perusahaan	:	DKH, KRAJAN
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	DKH. KRAJAN
b. Desa/Kelurahan	:	Badegan
c. Kecamatan	:	Badegan
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Ponorogo
e. Provinsi	:	Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Mei 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dicasar data dari pelaku usaha. Kehandalan dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS merupakan tanggung jawab pelaku usaha seputarinya.

08.27.2022